

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PT. ARARA ABADI  
YANG DI KLAIM OLEH MASYARAKAT PENDATANG  
DESA SUNGAI GONDANG KECAMATAN  
MINAS PROVINSI RIAU**

Oleh : Andrea Sakavino  
Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.  
Pembimbing II : Setia Putra, SH., MH.  
Alamat : Jln. Paus, Tengkerang Tengah  
Email/Telepon : andrea.sakavino2037@student.unri.ac.id/0812-7649-3795

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is, First, to find out the factors that cause land disputes at PT. Arara Abadi which was claimed by migrant communities from Sungai Gondang Village, Minas District, Riau Province. Second, to find out the obstacles in resolving land disputes by PT. Arara Abadi which was claimed by migrant communities from Sungai Gondang Village, Minas District, Riau Province.*

*This research uses the type of sociological legal research. The sample in this research is Public Relations of PT. Arara Abadi, Head of DLHK Riau Province, Head of district of West Minas, community leaders and the community itself. The analytical tool in this study is a qualitative method. This study found that there were things that were less than optimal in reality on the ground, so it was necessary to anticipate them with maximum effort.*

*The results of this study, the factors causing land disputes in PT. Arara Abadi, which was claimed by migrant communities in Sungai Gondang Village, Minas District, Riau Province, consisted of several factors. First, because of a certificate issued by an unscrupulous village. Second, there is an acknowledgment that the area has long been handed down from generation to generation. Besides that, the constraints in resolving land disputes by PT. Arara Abadi which is claimed by the people of Sungai Gondang Village, Minas District, Riau Province consists of several points. First, due to the unclear legality of community land ownership. Second, the reported condition of the land does not match what is claimed with the reality on the ground. Third, there are differences in demands from society. To prevent similar incidents from happening, the important role of Public Relations is to routinely conduct outreach to the local Village apparatus and the community about the boundaries of the company's territory and the dangers of carrying out illegal activities in forest areas. In order for this problem to be resolved, it is better for the company's public relations to be more intense in approaching the community and related parties so that it is important to preserve forests and respect the provisions that have been given by the government to companies to manage these forests. Apart from that, other forms of corporate social responsibility can also be carried out with the aim of creating welfare for the community and minimizing the loopholes for reclaim by a group of irresponsible people.*

**Keywords: Land Disputes - Company - Communit**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. Hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret.<sup>1</sup>

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yang dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarki sebagai berikut:

- 1) Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 Undang Undang Pokok Agraria)
- 2) Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA).
- 3) Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA).
- 4) Hak-hak individual.

Seseorang dapat memiliki tanah di dalam konsep hukum agraria Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum adat. Konsepsi atau falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsepsi komunalistik religius. Hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia

pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan atau mendahulukan kepentingan masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa di dalam hukum adat, manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Dewasa ini, dalam pelaksanaan pengelolaan hutan PT. Arara Abadi telah memiliki izin usaha yang mana terdapat dalam SK definitif yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor: 743/KptsII/1996 tanggal 25 November 1996 jo Nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996.<sup>3</sup>

Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 adanya sekelompok masyarakat didampingi kuasa hukumnya membawa satu mobil bibit sawit yang rencananya akan ditanam pada areal konsesi HPHTI PT. Arara Abadi Distrik Minas. Kemudian di lapangan massa yang datang menanam sawit sebanyak satu batang diareal yang sudah ditanamai akasia berumur 1 bulan dan itu merupakan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022. Sisa sawit lainnya diserahkan ke Polsek Minas.<sup>4</sup>

Sejalan akan peristiwa yang

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional jilid 1*, Djambatan, Cet 12, Jakarta, 2008, hlm. 24.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>3</sup> Ringkasan Publik PT. Arara Abadi diakses dari <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126968/180201+A>

RARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799 diakses pada 15 Desember 2022.

<sup>4</sup> Wawancara penulis dengan Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada 13 Desember 2022, Pukul 19.40

terjadi ini, terkait persoalan perseteruan konflik tanah masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang terletak di wilayah Desa Gondang, Kecamatan Kandis, dimana kawasan teritorial ini terdiri dari tanah leluhur Suku Sakai (Batin Tiopati) dan wilayah Kecamatan Minas kawasan teritorial (Batin Bromban Mineh), Kepala Suku Sakai Batin Tiopati (Bakhtiar). Dewasa ini, Wilayah Desa Gondang Kecamatan Kandis adalah kawasan teritorial tanah leluhur Suku Sakai Batin Tiopati (Bakhtiar). Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa yang mengatas namakan Suku Sakai pada permasalahan yang terjadi adalah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat jelas itu bukanlah Masyarakat Sakai secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Kandis.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Tokoh Masyarakat Suku Sakai Kecamatan Minas, Tarmizi, juga mempertegas pernyataannya, bahwa yang mengatasnamakan Suku Sakai terkait permasalahan tersebut hanyalah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan bukan Masyarakat Suku Sakai secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Minas. Adapun pernyataan Tarizi selaku ketua Sakai yang ada di Kecamatan Kandis yakni, “perbuatan tersebut saya tegaskan bahwa yang mengatasnamakan Suku Sakai hanyalah ulah oknum tidak bertanggungjawab. Sekali lagi, itu adalah ulah oknum, bukan masyarakat Suku Sakai secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Minas.<sup>6</sup>

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PT. ARARA ABADI YANG DIKLAIM OLEH MASYARAKAT PENDATANG**

## **DESA SUNGAI GONDANG KECAMATAN MINAS PROVINSI RIAU”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat pendatang Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar

<sup>5</sup> [https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat & Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/](https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat-&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/) diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>6</sup> <https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/> diakses pada 17 Desember 2022.

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang diklaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian penyelesaian sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang diklaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau.
- d. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Konflik**

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal

yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu.<sup>7</sup>

Konflik (*conflict*) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius, konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena itu mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Scannell, konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Menurut Murrad, Pertanahan adalah sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang.<sup>9</sup> Pertanahan memiliki obyek yang sangat penting antara lain tanah dan pemegang haknya, sehingga tanah dapat didefinisikan menurut Supriadi

---

<sup>7</sup> Ali M, *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*, Bumi Aksara. Jakarta, 2014, hlm. 78.

<sup>8</sup> Ambarasti, *Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 90-92.

<sup>9</sup> Siti Hardianti Rukmana Manurung, Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (*Overlapping*) di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FOSIP*. Vol.4. No. 2. 2017, hlm. 6-7.

sebagai hak dasar untuk menguasai tanah Negara yang mana hak hak tersebut meliputi hak-hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Tanah tersebut bisa dimiliki maupun diberikan kepada orang-orang maupun dimiliki seara bersama-sama serta dapat dimiliki oleh badan hukum.<sup>10</sup>

Konsep penyelesaian sengketa pertanahan terdiri dari beberapa bagian, yakni secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.<sup>11</sup> Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.<sup>12</sup>

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>13</sup>

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

## E. Kerangka Koseptual

1. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.<sup>14</sup>
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>15</sup>
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Hadi Arnowo, Waskito, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 14.

<sup>12</sup> Triana Rejekiningsih, Asas Fungsi Sosial hak atas tanah pada Negara hukum (suatu tunjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia), *Jurnal Yustisia*, Vol.2. No. 5, 2016, hlm. 304.

<sup>13</sup> Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian*

*Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 29.

<sup>14</sup> Hadi Arnowo Waskito, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 24.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>17</sup>
5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.<sup>18</sup>
6. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>19</sup>
7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>20</sup>
8. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.<sup>21</sup>
9. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.<sup>22</sup>
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa untuk taat terhadap hukum.<sup>25</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di PT. Arara Abadi Distrik

P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

<sup>25</sup> Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

Minas Desa Sungai Gondang, Kecamatan Minas, Provinsi Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1  
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Humas PT. Arara Abadi Distrik Minas Riau	1	1	100%
2.	Pimpinan DLHK Provinsi Riau	1	1	100%
3.	Camat Minas Barat	1	1	100%
4.	Tokoh Masyarakat wilayah Minas Riau	2	2	100%
5.	Masyarakat Pendatang sebagai Pihak Klaimer	20	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>7</b>	<b>82%</b>

Sumber: Wawancara penulis bersama pihak terkait Tahun 2022

#### 4. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

<sup>26</sup> Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

**a. Data Primer,** Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung kelapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

1) **Bahan Hukum Primer,** Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

2) **Bahan Hukum Sekunder,** bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3) **Bahan Hukum Tersier,** merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara dan kuesioner.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>27</sup> Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.<sup>28</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanah

##### 1. Defenisi Tanah dan Hukum Agraria

Definisi Tanah dalam Statuta 205 Un (1) (ix) Undang-Undang Perumahan (*Law of Pro Perty Act*). Tanah adalah meliputi lahan umum dan areal pertambangan dan mineral, bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah hak bersama yang turun-temurun juga yang disewakan, dan fasilitas lain yang diwariskan dan kemudahan dalm memperoleh hak, hak pribadi atau sesuatu yang menguntungkan yang dihasilkan dari tanah.<sup>29</sup>

Menurut Boedi Harsono, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA, yang dimaksud dengan agraria mempunyai arti yang sangat luas ialah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang ada

didalamnya. Boedi Harsono juga mengatakan bahwa dengan pemakaian makna agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA, hukum agraria tidak hanya merupakan satu perangkat Bidang Hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kelompok Bidang Hukum yang masing-masing mengatur berbagai hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang tergolong ke dalam pengertian Agraria.<sup>30</sup>

##### 2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional

- a. Hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional
- b. Nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar hukum tanah nasional
- c. Konsepsi hukum adat dalam hukum tanah nasional

#### B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

##### 1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

<sup>28</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>29</sup> Wargakusumah Hasan, *Hukum Agraria I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 10-11.

<sup>30</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 30-31.

tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.<sup>31</sup>

## 2. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara No. 35/PUU-X/2012 Pasal 1 angka 6, pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.<sup>32</sup>

## 3. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

## C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD. Dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah, “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.<sup>33</sup>

### 2. Bentuk-bentuk Badan Usaha

- a. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum, perseroan terbatas, yayasan, koperasi.
- b. Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (cv)

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sungai Gondang Kecamatan Minas Provinsi Riau

Desa sungai gondang merupakan desa hasil pemekaran dari desa belutu melalui peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang pembentukan desa sri gemilang di kecamatan koto gasib, desa bekalar, desa jambai makmur, desa sungai gondang , pencing bekulo di kecamatan kandis. Desa sabak permai, selat guntung, dan bandar perdada di kecamatan sabak auh. Desa kayu arang dan rawa mekar jaya di kecamatan sungai apit. Luas wilayah yag dimiliki oleh desa sungai gondang adalah 7.255 ha, desa sungai gondang terbagi dua dusun, yaitu dusun belango bosu dan dusun sepakat. Jumlah

<sup>31</sup> Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10-11.

<sup>32</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>33</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan 12*, Djembatan, Jakarta, 2008, hlm. 87-89.

penduduk desa sungai gondang yaitu 1915 jiwa (1031 laki-laki dan 894 perempuan) dan terdiri dari 494 kepala keluarga.<sup>34</sup>

Dilihat dari topografi dan kondisi tanah, desa sungai gondang secara umum berupa perkebunan dengan jenis tanah yaitutanah rawa dan gambut maupun tanah jadi. Dan berada diketinggian 90 s/d 100 MDPL dengan suhu rata-rata berkisar antara 29-30 derajat celsius. Desa sungai gondang terdiri dari dua dusun, da waktu tempuh dari ibukota kecamatan 20 km dengan waktu tempuh 50 menit.<sup>35</sup>

Suku Sakai dianggap sebagai salah satu masyarakat terasing di Provinsi Riau, dalam arti belum terjangkau oleh kegiatan pengembangan dan kemajuan budaya yang lain, kelpoknya berdiam di beberapa lokasi pemukiman kembali (*resettlement*) di sekitar Kabupaten Bengkalis, seperti di Kandis, Balai Pungut, kotaKapur, Minas, Duri, Sungai Siak dan Sungai Apit bagian hulu.<sup>36</sup>

## B. Gambaran Umum PT. Arara Abadi

PT. Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidangkehutanan dalam rangka pemenuhan bahan baku Pulp ke IKPP Perawang. PT. Arara Abadi didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 213 tanggal 09 Agustus 1974 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dihadapan Notaris Raden Soeratman, SH. PT. Arara Abadi terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Luas

areal konsesi PT. Arara Abadi berdasarkan SK Menti Kehutanan No. 743/kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 ± 299,975 ha.<sup>37</sup>

PT. Arara Abadi merupakan salah satu anak perusahaan dari Sinarmas Group yaitu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. PT. Arara Abadi bergerak dibidang Industri Plantation Forestry (HTI) yang menghasilkan produk chip wood yang dikirim keperusahaan cabang sebagai bahan material pembuatan Pulp/bubur kertas yang ada pada PT Indah Kiat Pulp & Paper. PT. Arara Abadi mempunyai kegiatan di dalam HTI yang menghasilkan penanaman baik melalui pembudidayaan yang intensif. Program HTI dimaksudkan untuk dapat menyediakan sumber kayu untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper dalam jangka waktu panjang, terus menerus dan dapat diperbaharui.<sup>38</sup>

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan PT. Arara Abadi Yang Di Klaim Oleh Masyarakat Pendatang Di Desa Sungai Gondang Kecamatan Minas Provinsi Riau

Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 adanya sekelompok masyarakat didamping

<sup>34</sup> Diakses dari skripsi Wawan Setiawan dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syariif Kasim Riau Tahun 2019, hlm. 56-58.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/323425/pandangan-masyarakat-suku-sakai-terhadap-sistem-pewarisan-menurut-hukum-adat-di-pada-15-juni-2023>.

<sup>37</sup> Ringkasa Publik PT. Arara Abadi diakses dari <https://sustainability->

[dashboard.com/documents/115225/126968/180201+ARARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799](https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126968/180201+ARARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799) diakses pada 15 Desember 2022.

<sup>38</sup> Ringkasa Publik PT. Arara Abadi diakses dari <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126968/180201+ARARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799> diakses pada 15 Desember 2022.

kuasa hukumnya membawa satu mobil bibit sawit yang rencananya akan ditanam pada area konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi Distrik Minas. Kemudian di lapangan massa yang datang menanam sawit sebanyak satu batang di areal yang sudah ditanamai akasia berumur 1 bulan dan itu merupakan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022. Sisa sawit lainnya diserahkan ke Polsek Minas.<sup>39</sup>

Pasca kejadian ini, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Ormas Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) sekitar 70 Orang. Saat yang bersamaan, Tim Humas melakukan upaya persuasif kepada massa yang datang. Adapun maksud dan tujuan massa tersebut memasuki areal yakni untuk mendirikan pondok dan memancang lahan areal konsesi HPHTI PT. Arara Abadi. Selain itu, massa yang datang tersebut ingin melakukan penanaman sawit dan pisang di areal Konsesi. Tim menjelaskan bahwa areal tersebut masih dalam konsesi PT. Arara Abadi yang diberi izin menteri kehutanan dan masih tegakan tanaman Akasia.<sup>40</sup>

Mengingat persoalan perseteruan konflik tanah Masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang terletak di wilayah Kecamatan Kandis Desa Gondang, Kawasan Teritorial Tanah Leluhur Suku Sakai (Batin Tiopati) dan Wilayah Kecamatan Minas Kawasan Teritorial (Batin Bromban Mineh), Kepala Suku Sakai Batin Tiopati (Bakhtiar)

menjelaskan bahwa Wilayah Desa Gondang Kecamatan Kandis adalah Kawasan Teritorial Tanah Leluhur Suku Sakai Batin Tiopati (Bakhtiar). Jikalau ada yang mengatasnamakan Suku Sakai terkait permasalahan yang terjadi adalah termasuk kedalam orang-orang yang tidak bertanggungjawab serta itu bukanlah Masyarakat Sakai yang ada di Kecamatan Kandis.<sup>41</sup>

Dalam Hal Ini Tokoh Masyarakat Suku Sakai Kecamatan Minas, Tarmizi, juga mempertegas bahwa yang mengatasnamakan Suku Sakai terkait permasalahan tersebut hanyalah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab dan bukanlah termasuk Masyarakat Suku Sakai secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Minas.<sup>42</sup>

Dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat suku Sakai baik tokoh masyarakat suku Sakai maupun tokoh-tokoh pemuda suku Sakai, sepakat menyatakan,<sup>43</sup> *“jika ada yang mengatas namakan masyarakat suku sakai secara keseluruhan, terkait permasalahan perseteruan tanah masyarakat dengan PT. Arara Abadi, di wilayah Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas itu bukanlah dari suku sakai itu sendiri, melainkan itu hanyalah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab”*

<sup>39</sup> Wawancara penulis dengan Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada 13 Desember 2022, Pukul 19.40

<sup>40</sup> Wawancara penulis dengan Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada 13 Desember 2022, Pukul 19.40

<sup>41</sup> [https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat & Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/](https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat-&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/) diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>42</sup> [https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat & Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/](https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat-&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/) diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>43</sup> [https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat & Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/](https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat-&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi/) diakses pada 17 Desember 2022.

Lebih lanjut lagi, kasus ini sudah melalui beberapa tahapan penyelesaian. Baik itu dari pihak Kecamatan Minas maupun melibatkan Pemerintah Kabupaten Siak. Mulanya, di tingkat Kecamatan, penyelesaian kasus ini yakni dengan mengarahkan hal tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten yang berwenang dengan melakukan cek lokasi pada tempat kejadian. Apakah hal itu merupakan wilayah konsesi atau bukan. Setelahnya, jika benar itu merupakan wilayah konsesi perusahaan, maka tidaklah dapat dibenarkan perbuatan masyarakat pendatang dengan melakukan klaim pada areal HGU perusahaan tersebut. Nyatanya, sampai saat ini dan peta yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, jelas menunjukkan bahwa areal itu merupakan wilayah konsesi perusahaan dan tidak dapat di ganggu gugat kembali. Melihat hal ini, seharusnya pihak perusahaan dapat melakukan aktivitas secara nyaman dan normal kembali. Namun, untuk meredam gejala dari masyarakat pendatang yang melakukan klaim tersebut, perlu lah upaya pendekatan dilakukan perusahaan dengan berbagai macam penawaran skema penyelesaian ataupun jika hal ini tidak ada titik temunya, maka upaya hukum akan dilakukan oleh pihak perusahaan.

Jika dilihat dari kasus di atas, bahwa hutan atau areal yang permasalahankan jelas masuk kedalam wilayah konsesi PT. Arara Abadi. Sebagaimana di ketahui bahwa jika dalam kawasan konsesi terdapat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti membuka lahan, menanam atau dengan kata lain melakukan klaim, maka itu jelas sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dewasa ini, dalam pelaksanaan

pengelolaan hutan PT. Arara Abadi telah memiliki izin usaha yang mana terdapat dalam SK definitif yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor: 743/KptsII/1996 tanggal 25 November 1996 jo Nomor : SK.703/Menhut-II/2013 tanggal tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996.<sup>44</sup>

Melihat fenomena yang terjadi, penulis akan memaparkan beberapa hal yang dapat dikatakan menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan pada PT. Arara Abadi dan oknum masyarakat pendatang khususnya yang ada di Kecamatan Minas, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Adanya Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Instansi Desa
2. Adanya pengakuan bahwa areal konsesi yang di persengketakan adalah merupakan tanah adat yang sudah lama diberikan secara turun-temurun

#### **B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan PT. Arara Abadi Yang Di Klaim Oleh Masyarakat Desa Sungai Gondang Kecamatan Minas Provinsi Riau**

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi

---

<sup>44</sup> Ringkasa Publik PT. Arara Abadi diakses dari <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126968/180201+ARARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799>

<sup>45</sup> Wawancara penulis dengan Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada 13 Desember 2022, Pukul 19.40.

konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertikal yaitu konflik dan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang.<sup>46</sup>

Walaupun semakin kesini sengketa terkait pertanahan semakin meningkat, tentunya hal tersebut harus tetap diusahakan untuk selesai dengan cara apapun juga. Khusus di PT. Arara Abadi yang kerap bersinggungan dengan masyarakat salah satunya pada kasus sengketa tanah. Secara umum, penyelesaian permasalahan ini sudah sampai di tahap DLHK. Mulanya peristiwa ini sudah dilakukan mediasi di tahap Kecamatan. Dalam mediasi sebelumnya dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Babinkabtimas, Polsek Minas Barat, Pihak Klaimer dan pihak perusahaan. Namun, dalam tahap mediasi di Kecamatan tidak menghasilkan jalan keluar yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka mediasi dilanjutkan ke DLHK Provinsi Riau. Namun, mediasi di DLHK Provinsi Riau pun memberikan hasil bahwa PT. Arara Abadi memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat dimata hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya SK yang dimiliki perusahaan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Akan hal tersebut, masyarakat yang mengaku memiliki areal di dalam kawasan konsesi perusahaan tidak dapat menerima keputusan ini dan merasa keberatan atas ketetapan dari DLHK Provinsi Riau.

Walau perbuatan itu terus terjadi, pihak perusahaan tentunya akan tetap melakukan upaya pendekatan dan penyelesaian masalah agar hal ini tidak meluas begitu saja. Akan tetapi, dalam penyelesaian sengketa pertanahan ini juga kerap di jumpai kendala yang menyebabkan sengketa pertanahan ini sedikit sulit untuk diselesaikan. Lebih lanjut lagi, penulis akan mencoba untuk memaparkan hal tersebut, diantaranya sebagai berikut.<sup>47</sup>

1. Legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas
2. Objek areal persengketaan yang dilaporkan tidak sesuai
3. Perbedaan tuntutan dari masyarakat

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat pendatang di Desa Sungai Gondang Kecamatan Minas Provinsi Riau terdiri dari beberapa poin. Pertama, dikarenakan adanya Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Instansi Desa. Dalam hal ini oknum Desa memanfaatkan kewenangannya untuk disalahgunakan dan mencari keuntungan pribadi. Kedua, adanya pengakuan bahwa areal konsesi yang dipersengketakan adalah merupakan tanah adat yang sudah lama diberikan secara turun-temurun. Fenomena ini juga kerap menjadi faktor penyebab sengketa dengan alibi

---

<sup>46</sup> Wawancara penulis bersama Bapak Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada tanggal 8 Mei 2023.

<sup>47</sup> Wawancara penulis dengan Adhelfy Prabas selaku Humas PT. Arara Abadi, pada 13 Desember 2022 Pukul 19.40

masyarakat bahwa tanah ini milik nenek moyang yang diakui yang sudah bertahun-tahun diberikan kepada pewarisnya.

2. Kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan PT. Arara Abadi yang di klaim oleh masyarakat Desa Sungai Gondang Kecamatan Minas Provinsi Riau terdiri dari beberapa poin. Pertama, disebabkan karena legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas. Dengan bukti dokumen yang dimiliki oleh masyarakat sangat tidak rinci dan detail, tentunya hal ini akan menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Kedua, objek yang disengketakan tidak relevan dengan data yang ada. Objek yang kabur atau tidak jelas sering kali menjadi hambatan bagi pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga, adanya perbedaan tuntutan dari masyarakat. Yang juga menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa ini yakni dengan tidak sama atau selarasnya persepsi yang perusahaan tawarkan kepada pihak klaimer sehingga menyebabkan permasalahan ini menjadi alot untuk diselesaikan

## B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya perbuatan sengketa tanah milik perusahaan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pentingnya peran Humas untuk rutin melakukan sosialisasi kepada aparat Desa setempat serta masyarakat terhadap batas wilayah perusahaan dan bahayanya jika melakukan aktivitas secara illegal di dalam kawasan hutan, dirasa dapat menjadi solusi konkret agar perbuatan ini tidak kembali terjadi.
2. Agar permasalahan ini dapat

diselesaikan, ada baiknya dari pihak Humas perusahaan lebih intens untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat serta pihak terkait agar pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menghargai ketetapan yang sudah diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mengelola hutan tersebut. Selain itu, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kiranya juga dapat dilakukan dengan tujuan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan memperkecil celah untuk terjadinya perbuatan klaim kembali oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.
- Ambarasti. *Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Hadi Arnowo, Waskito. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional jilid 1*. Djambatan, Cet 12, Jakarta, 2008.

Hasan, Wargakusumah. *Hukum Agraria I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

M, Ali. *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta, 2014.

Nurrochmat, Dodik Ridho. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan 12*. Djambatan, Jakarta, 2008.

Rasyad, Aslim. *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*. UNRI Press, Pekanbaru, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2007.

Waskito, Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen

Edorita, Widia “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Manurung, Siti Hardianti Rukmana. “Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (*Overlapping*) di Kota Pekanbaru”. *Jurnal JOM FOSIP*. Vol.4. No. 2. 2017.

Rejekiingsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial hak atas tanah pada Negara hukum (suatu tunjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)”. *Jurnal Yustisia*, Vol.2. No. 5, 2016.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

## D. Website

[https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat & Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi](https://sentralberita.com/2022/11/Aliansi-Tokoh-Masyarakat-&Tokoh-Pemuda-Suku-Sakai-Kandis-Minas-Nyatakan-Sikap-Terkait-Konflik-Tanah-Dengan-PT-Arara-Abadi)

<https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126968/180201+ARARA+ABADI-2018.pdf/2c686d7a-4007-d860-9cef-8eb4ced0b874?t=1588588192799>

<https://www.awambicara.id/2018/04/upaya-hukum-verzet-perkara-perdata.html>